



PELAKSANAAN KEJAR PAKET B UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA KELAS II YOGYAKARTA

Tegar Widya Pradhana
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan kejar paket B dalam rangka pembinaan kepribadian untuk meningkatkan kualitas intelektual bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, pengaruh dan manfaat pemberian pembinaan pendidikan kejar paket B di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan kejar paket B. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data triangulasi sumber. Hasil penelitian: (1) Pelaksanaan kejar paket B bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, namun keterbatasan dari sarana dan prasarana yang menyebabkan pelaksanaan kejar paket B kurang terlaksana secara optimal, (2) Dengan diberikannya program kejar paket B yang merupakan hak bagi narapidana, tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi bermanfaat bagi keluarga dan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, (3) Permasalahan dan hambatan - hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan sebagian besar disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana baik dari segi materil maupun non materil.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kejar Paket B, Anak Didik Pemasarakatan

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berasaskan Pancasila. Dalam usaha-usahanya tersebut, Negara menjumpai banyak rintangan dan halangan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan pelanggar hukum sebagai terpidana dalam suatu lembaga pemasarakatan, tugas negara belumlah selesai justru baru akan dimulai, karena terpidana pada suatu saat harus dilepas kembali dalam masyarakat sebagai warga yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawab dan berguna bagi masyarakat. Tercapai atau tidaknya tugas Negara (khususnya Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan) tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha pembinaan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab negara. Usaha pembinaan narapidana dapat memberi harapan akan berhasil bila memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan individu dengan mengingat kepribadian bangsa Indonesia.

Sistem kepenjaraan adalah suatu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur didalam Reglemen Penjara (STBL 1917-708) sebagai pelaksanaan dari pasal 29 KUHP, sudah tidak sesuai dengan Pancasila, karena berasal dari pandangan individualisme dan yang memandang kriminal tidak berhasil karena lebih mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban di dalam lembaga Pemasyarakatan daripada membina narapidana menjadi warga masyarakat yang baik. Karena itu bekas narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan menjadi canggung serta kurang mampu untuk hidup dalam hukum. Maka sistem kepenjaraan diganti dengan sistem Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina narapidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadinya, serta kemasyarakatannya. Dan dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan narapidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani.

Pembinaan narapidana tidak mungkin berhasil bila hanya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saja, pembinaan narapidana membutuhkan keterlibatan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta sehingga kelak setelah selesai menjalani masa pidananya, narapidana diharapkan dapat menjadi warga negara yang berguna, produktif, aktif dan kreatif dalam proses pembinaan. Hal tersebut secara tegas telah dijalankan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 29 dan juga dalam PP No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Karena itu layak jika sistem Pemasyarakatan mendapat dukungan dari segenap bangsa Indonesia demi keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan narapidana dan masyarakat Indonesia. Dan kita dapat melihat bahwa fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap WBP (narapidana, tahanan, Anak didik pemasyarakatan atau Andikpas) dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan yang telah berlaku di pemasyarakatan.

Dengan bekal mental dan ketrampilan yang mereka peroleh, diharapkan mereka dapat dan mampu mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha pembinaan yang dilakukan oleh Pemasyarakatan ini dilakukan secara berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat dan menyadari akan kesalahannya dan bertekad menjadi manusia yang berguna. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari lembaga pemasyarakatan benar-benar telah siap untuk hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Untuk berhasilnya pembinaan narapidana diperlukan keterkaitan dari berbagai macam unsur, terutama bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan narapidana dan tenaga-tenaga pembina yang cakap dan yang penuh rasa pengabdian. Disamping itu masyarakat, yang turut

bertanggung-jawab tentang adanya pelanggaran hukum, wajib diturut sertakan secara langsung dalam usaha pembinaan narapidana dan digerakkan agar menerima kembali narapidana yang telah bebas dari lembaga pemasyarakatan sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup barunya.

Usaha pembinaan ditujukan terhadap hidup kejiwaannya yaitu untuk mengembangkan daya cipta, rasa karsa agar jujur, sopan bersusila serta dapat menahan hawa nafsunya dan suka mengabdikan pada Tuhan. Terhadap hidup jasmaniah serta daya karyanya dibentuk agar sehat, kuat dan mampu berdiri sendiri dengan mendapatkan nafkah yang halal dan cukup, sedangkan terhadap pribadinya sebagai individu dan anggota masyarakat agar mempunyai rasa harga diri dan tanggung-jawab yang penuh serta suka mengabdikan pada masyarakat dan negara, hingga lebih sadar akan kewajiban serta haknya sebagai warga dan menghormati hukum. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah a.) Bagaimana pelaksanaan kejar paket B dalam rangka pembinaan kepribadian untuk meningkatkan kualitas intelektual bagi narapidana? b.) Apa hambatan dan gangguan yang terdapat pada pelaksanaan tersebut?

Adapun maksud pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini adalah: a.) Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kejar paket B itu dilaksanakan di LPKA Kelas II Yogyakarta dalam rangka menunjang pembinaan kepribadian untuk meningkatkan kecerdasan (intelektual) Andikpas, b.) Memberikan gambaran tentang cara-cara atau usaha yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kecerdasan (intelektual) warga binaan pemasyarakatan, c.) Memotivasi narapidana agar membekali dirinya dengan meningkatkan pendidikan intelektualnya selama di dalam lembaga pemasyarakatan, d.) Mengetahui sebab-sebab yang menjadi kendala / faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian pembinaan kepribadian peningkatan intelektual yang pada dasarnya merupakan tanggung-jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Definisi Pendidikan

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogi berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.

Berikut beberapa ahli mengemukakan sejumlah pengertian pendidikan:

a. J.J. Rousseau

Pendidikan adalah : memberi perbekalan kepada seseorang yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.

b. Ki Hajar Dewantara

Pendidikan adalah : tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak dengan maksud menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

c. John Dewey

Pendidikan adalah : proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.

d. Menurut UU No. 12 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah : Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Dari keempat pengertian diatas, meskipun berbeda-beda pengertian, tetapi mempunyai satu tujuan yaitu sebagai suatu proses bimbingan, tuntunan atas pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya.

2. Faktor-faktor Pendidikan

Di dalam pelaksanaan proses perkembangan pemikiran tentang pendidikan, kegiatan pendidikan berkembang dari konsep paedagogi, andragogi dan education. Dalam konsep paedagogi, kegiatan pendidikan ditujukan hanya kepada anak yang belum dewasa (paeda artinya anak), yang mana tujuannya adalah untuk mendewasakan anak. Namun pada kenyataannya banyak hasil didikan yang justru menggambarkan perilaku yang tidak dewasa, maka muncullah gerakan andragogi (kata dasar andra artinya laki-laki yang rupanya seperti perempuan). Dan kemudian muncul konsep education dimana selain mentransfer ilmu pengetahuan disisi lain memberikan suatu pelajaran tentang tingkah laku yang bagaimana yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Faktor-faktor pendidikan menurut Sutan Iman Barnadib yang terdapat di dalam perbuatan / kegiatan mendidik dan dididik :

- a. Adanya tujuan yang hendak dicapai.
- b. Adanya subjek manusia (pendidik dan anak didik) yang melakukan pendidikan.
- c. Hidup bersama dalam lingkungan hidup tertentu.
- d. Menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan.

Keempat faktor tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena semuanya saling mempengaruhi tujuan dari pendidikan ini.

3. Pedoman Penyelenggaraan Kejar Paket

Kehausan untuk memperoleh pendidikan, tidak selalu dapat dipenuhi oleh jalur persekolah, namun demikian mereka yang tidak terlayani tetap harus mendapat perhatian berupa pelayanan pendidikan yang baik agar terlepas dari keterpurukan dan ketidakberdayaan. Program kejar paket B setara dengan SLTP dimana dikembangkan untuk memberi peluang pada masyarakat yang tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan di jalur sekolah dan yang putus SLTP untuk meningkatkan kemampuan setara dengan lulusan SLTP. Program kerja paket B ini merupakan salah satu program unggulan pada jalur pendidikan luar sekolah, sehingga program B dirancang bersifat fleksibel dalam hal waktu pembelajaran dan usia warga belajar, sehingga dapat mengikuti program paket B

tanpa harus meninggalkan pekerjaannya dan dapat membantu orang tuanya bekerja atau kegiatan lainnya.

Bahan belajar kejar paket B disusun dalam berbagai macam bentuk dengan tujuan agar warga belajar secara mandiri tanpa sepenuhnya bergantung dengan keberadaan tutor. Fleksibilitas tersebut tidak mengurangi bobot kualitas penyelenggaraan pembelajaran kejar paket B, karena titik berat keberhasilan program paket B ini adalah penguasaan kompetensi minimal. Peran serta warga belajar sangat besar dalam keberhasilannya, dengan kata lain keberhasilan program kejar paket B ini bergantung pada kesiapan, ketekunan dan partisipasi warga belajar. Disamping pembekalan pengetahuan akademik, program kejar paket B ini menitikberatkan pada penguasaan ketrampilan, dimana pemilihannya difokuskan pada ketrampilan bermata pencaharian yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat. Penguasaan ketrampilan tersebut sebagai upaya menjadikan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri dan berdaya saing. Secara hukum, program kejar paket B ini memiliki kekuatan yang sama dengan program SLTP pada jalur pendidikan formal.

Dengan adanya sistem penyelenggaraan yang mengarah pada partisipasi dan kemandirian warga belajar, diharapkan lulusan program ini memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap, sebagai berikut :

- a. Memiliki ketrampilan yang fungsional praktis dan teknis yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi pengembangan bermata pencaharian;
- b. Memiliki sikap yang kompetitif, ulet dan kepribadian tangguh serta tidak mudah putus asa dalam menghadapi permasalahan yang ada.

4. Dasar Hukum dan Kebijakan

Pengembangan dari kegiatan program kejar paket B merupakan penjabaran dari

:

- a. UU No. 02 Tahun 1989 (tentang Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) pasal 10 "pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan di luar sekolah, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan.
- b. PP No. 79 Tahun 1991 tentang penyelenggaraan program kejar paket A dan B pasal 18 menegaskan bahwa pendidikan luar sekolah yang setara dengan pendidikan dasar diselenggarakan pada kelompok belajar paket A dan B. Program paket A setara dengan sekolah dasar dan program kejar paket B setara dengan Sekolah Lanjutan tingkat Pertama".
- c. PP tersebut dikeluarkan Kepmen pendidikan dan kebudayaan No. 0131-U-1991 tentang program kejar paket A dan B.

5. Tujuan

Penyusunan pedoman penyelenggaraan program kegiatan kejar paket B setara SLTP ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi para penyelenggara dan tutor sehingga memudahkan dalam melaksanakan program kejar paket B, dan membekali dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta sikap yang setara dengan kemampuan, pengetahuan serta sikap pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

6. Tahap-tahap dalam Pelaksanaan Pemberian Kejar Paket B

a. Tahap Persiapan

Penyelenggara program kejar paket B berkewajiban untuk :

1. Menganalisa lingkungan untuk mendapatkan data tentang jumlah sasaran, narasumber, potensi alam yang bisa dikembangkan serta jenis kebutuhan belajar yang akan dijadikan program pendidikan dan keterampilan.
2. Menginformasikan kepada masyarakat tentang program kegiatan kejar paket B.
3. Menerima pendaftaran calon masyarakat yang ingin belajar.
4. Merekrut tenaga tutor untuk tiap mata pelajaran.
5. Menyiapkan tempat kegiatan belajar.
6. Mengajukan proposal tentang kegiatan penyelenggaraan kejar paket B kepada Kalapas.
7. Menyiapkan juknis, kurikulum, modul pelajaran paket B atau modul buku-buku ketrampilan.
8. Menyiapkan sarana dan perlengkapan lain.
9. Mengikutsertakan tutor dan narasumber teknis dan pelatihan tutor kejar paket B.

b. Tahap Pelaksanaan

Adapun tahap pelaksanaan kejar paket B :

1. Menyusun struktur organisasi penyelenggara program ini.
2. Menyusun perincian tugas penyelenggara, tutor dan narasumber.
3. Membuat papan nama penyelenggara kejar paket B.
4. Melaksanakan kegiatan administrasi yang terdiri dari :
 - a. Pengisian buku induk warga belajar berisi tentang data warga belajar dan nilai hasil evaluasi catur wulan.
 - b. Pengisian buku absensi tutor / narasumber.
 - c. Mencatat, mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan kelompok.
 - d. Mencatat dan mengelola inventaris kelompok.
5. Menyusun rencana program pembelajaran termasuk jadwal tutorial bersama dengan tutor berdasarkan kesepakatan dengan warga belajar.
6. Mengadakan kerjasama dengan instansi lain, organisasi, masyarakat dan perusahaan lain.
7. Mencari dan menyediakan keperluan pelaksanaan pembelajaran.
8. Mengikutsertakan peserta belajar dalam ujian akhir / Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional (Pehabtanas).
9. Adapun kewajiban tutor adalah :
 - a. Membimbing kegiatan pembelajaran.
 - b. Menyusun bahan evaluasi formatif (tugas mandiri, kelompok dan Tes Akhir Modul).
 - c. Mengelola kegiatan pembelajaran.

- d. Melaksanakan kegiatan evaluasi.
- e. Mengadministrasikan semua nilai-nilai dari hasil evaluasi formatif dan caturwulan.
- f. Mengisi buku raport.
- g. Membantu memfasilitasi peserta belajar yang akan melanjutkan pendidikan.

7. Aspek Substansi Program

Bahan kajian program kejar paket B minimal terdiri dari :

- a. PPKN
- b. Matematika
- c. IPS
- d. B. Indonesia
- e. B. Inggris
- f. IPA

8. Penyelesaian Program Pembelajaran dan Penjenjangan

- a. Penyelesaian program pembelajaran , bersifat fleksibel dimana tergantung pada kecepatan, kesiapan, dan penguasaan bahan kajian oleh peserta belajar. Peserta belajar dinyatakan selesai / tamat pada program kejar paket B ini apabila dinyatakan lulus Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional (Pehabtanas)
- b. Penjenjangan

Kejar Paket B terdiri dari 3 jenjang yakni :

1. Jenjang pertama setara kelas satu SLTP
2. Jenjang kedua setara kelas dua SLTP
3. Jenjang ketiga setara kelas tiga SLTP.

Peserta belajar berhak naik pada jenjang berikutnya setelah dinyatakan selesai dan menguasai kompetensi minimal seluruh bahan kajian pada jenjang / kelas yang diikutinya. Maka dilakukan penilaian hasil belajar dan pemberian sertifikat dimana kegunaannya untuk mengetahui sejauh mana daya serap peserta belajar terhadap materi yang disampaikan selama proses pembelajaran. Adapun sertifikat dibuat dalam bentuk ijazah yang diberikan kepada peserta belajar yang telah menyelesaikan program dan berhasil lulus Perhabtanas. Kegunaan dari pemberian sertifikat tersebut adalah agar para warga belajar dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Dari semua kegiatan tersebut, maka hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program kejar paket B adalah :

- 1) Bagi peserta belajar

Peserta belajar berhak memperoleh ijazah yang mendapat pengakuan bahwa ijazah tersebut mempunyai kesetaraan, pengakuan yang sama dengan ijazah SLTP, dan berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan lulusan SLTP.

- 2) Bagi Masyarakat
Program Kerja Paket B membekali peserta belajar dengan pengetahuan akademik dan ketrampilan praktis dan fungsional. Kemampuan itu berguna bagi peningkatan kualitas kehidupannya dan pengembangan lingkungan.
- 3) Bagi Lapas
Dengan adanya program kejar paket B ini maka penunjang kegiatan pembinaan di lapas yang tujuannya membekali peserta (ANDIKPAS) belajar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadikan ANDIKPAS menjadi manusia seutuhnya.

Keberhasilan pelaksanaan program kejar paket B sangat tergantung pada partisipasi dan kontribusi dari masyarakat, pemerintah dan peserta belajar (ANDIKPAS). Masyarakat dan peserta belajar merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan dan kelanjutan program paket B agar lebih optimal.

HASIL PENELITIAN

1. Data Sarana dan Biaya Penunjang Pendidikan di LPKA Kelas II Yogyakarta

a. Sarana dan Biaya

Di samping adanya elemen-elemen pendukung terlaksananya pembinaan program kejar paket B yaitu petugas, Andikpas dan masyarakat, terdapat faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan program kejar paket B, dimana faktor-faktor itu sangat dibutuhkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang belum memadai. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Sarana

Program kejar paket B yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Yogyakarta tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu pelaksanaan program kejar paket B di LPKA Kelas II Yogyakarta memiliki berbagai sarana, antara lain :

- a. Untuk peserta belajar dalam hal ini para narapidana dan tahanan dalam mengikuti pendidikan kejar paket B disediakan buku tulis, alat tulis, modul, serta sarana pelengkap lainnya oleh pihak penyelenggara dalam hal ini LPKA.
- b. Untuk sarana tempat belajar meliputi tempat belajar, papan tulis, meja, kursi serta perlengkapan lainnya.
- c. Buku pedoman tutor, maksudnya para tutor / sumber belajar dalam memberi pelajaran selalu berpedoman pada buku tersebut.
- d. Sarana administrasi, tersedia 7 (tujuh) macam, yaitu :
 - a. Buku induk
 - b. Buku absensi
 - c. Buku persiapan mengajar
 - d. Buku evaluasi kemajuan belajar
 - e. Buku investasi
 - f. Buku tamu
 - g. Buku keuangan serta buku catatan lainnya

b. Biaya

Program kejar paket B yang diselenggarakan di LPKA Kelas II Yogyakarta adalah swadaya yang tidak dibiayai oleh dana belajar dari pendidikan masyarakat, dalam arti swadaya murni atau mandiri, dan hanya dapat bantuan dari organisasi / lembaga kemasyarakatan, tetapi dalam segi teknis tetap berkonsultasi dengan Kemendikbud.

2. **Data Jumlah penghuni LPKA Kelas II Yogyakarta**

Jumlah Anak didik pemsayarakatan yang sedang menjalani masa pidana di LPKA Kelas II Yogyakarta adalah 18 anak dengan rincian 10 anak terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, 1 anak terkait dengan kesehatan dan 7 anak terlibat dalam kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, terdapat 10 anak yang sedang mengikuti pendidikan kejar paket B. Untuk pelaksanaan kegiatan program kejar paket B dalam rangka pembinaan oleh pihak Lembaga Pemsayarakatan, tidak semata-mata dilakukan tanpa ketentuan waktu yang tidak jelas dan harus terkoordinir. Jangka waktu untuk kejar paket B ini dilakukan selama tiga tahun, yang mana setara dengan SLTP. Agar pelaksanaan program kejar paket B terlaksana dengan baik dan terkoordinir, maka LPKA membuat jadwal dan jangka kegiatan. Jadwal kegiatan tersebut pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan waktu untuk dimulai dari jam 09.00-12.45 WIB. Pada saat kegiatan berlangsung, para Andikpas didampingi dan diawasi oleh tutor serta petugas yang telah ditunjuk.

TELAHAAN HASIL PENELITIAN

1. **Pelaksanaan Kejar Paket B bagi Anak Didik Pemsayarakatan**

Dalam rangka pelaksanaan kejar paket B bagi Andikpas maka semua aspek harus diperhatikan. Maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah :

a. Tujuan Kegiatan

Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan sangatlah penting bagi semua orang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin luas pengetahuannya dan semakin meningkat kecerdasannya dalam bertindak dan berpikir. Program kejar paket B bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di Program Paket A atau SD, yang bermanfaat bagi Andikpas untuk meningkatkan hidupnya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara serta memungkinkan Andikpas yang memenuhi persyaratan untuk bekerja dan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini Soerjono Soekanto dalam buku sosiologi suatu Pengantar : 1990; 409 mengatakan bahwa : "Kepada para narapidana di lembaga-lembaga PAS diberikan pendidikan serta latihan-latihan untuk menguasai bidang-bidang tertentu, supaya kelak setelah masa hukuman selesai mempunyai modal untuk mencari pekerjaan di masyarakat". Pendapat tersebut diatas lebih menjelaskan bahwa betapa perlunya diberikan pendidikan disamping

pemberian latihan-latihan/ketrampilan kejar agar dapat meningkatkan kecerdasan Andikpas dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Target Kegiatan

Dengan pelaksanaan program kejar paket B yang dilaksanakan oleh pihak LPKA bagi Andikpas diharapkan nantinya mereka memiliki bekal hidup setelah bebas, maka pemberian program kejar paket B ini harus dilaksanakan secara teratur, terencana dan terarah sehingga Andikpas benar-benar dapat menguasai semua mata pelajaran yang diberikan kepadanya.

Adapun target kegiatan dalam pelaksanaan kejar paket B ini adalah untuk mendapatkan ijazah kelulusan layaknya anak-anak SLTP diluar lembaga dengan predikat "lulus" dan dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi misalnya SMU sederajat.

c. Pelaksana (Petugas)

Pelaksana program kejar paket B di LPKA Kelas II Yogyakarta terdiri dari :

- a. Tutor
- b. Fasilisator
- c. Pengelola satuan pendidikan

Tutor program kejar paket B di LPKA Kelas II Yogyakarta ditangani oleh pegawai. Para tutor yang telah ditunjuk oleh Kepala LPKA Kelas II Yogyakarta pada umumnya mereka yang telah mengikuti penataran tutor. Selain pegawai yang menjadi tutor juga mendapat bantuan dari Kemendikbud khususnya dari seksi pendidikan masyarakat. Adapun fungsi dari seksi pendidikan masyarakat adalah memberikan surat tanda belajar kepada para narapidana yang telah lulus mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, serta sewaktu-waktu menjadi tutor. Yang menjadi fasilitator dari kegiatan program kejar paket B adalah LPKA Kelas II Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Adapun LSM yang ditunjuk adalah LSM PUSPA.

d. Peserta Kegiatan (Andikpas)

Peserta kegiatan program kejar paket B di LPKA Kelas II Yogyakarta diberikan hak yang sama dengan peserta belajar pada program kejar paket B di luar lembaga. Dimana tiap warga belajar yang telah dianggap lulus mendapatkan ijazah. Untuk menyukseskan program kejar paket B ini, Andikpas tidak hanya sebagai objek yang harus menerima perlakuan atas kesalahannya tetapi juga merupakan subjek pembinaan dan diperlakukan secara manusiawi. Sebagai subjek, Andikpas diberi kesempatan untuk membina dirinya sendiri, sebab membina diri sendiri memerlukan kepercayaan dan kesadaran diri.

Adapun peserta yang ikut dalam kegiatan program kejar paket B adalah para Andikpas yang dinyatakan belum lulus SLTP dan yang telah mempunyai surat atau ijazah SD dan yang telah lulus program kejar paket B dan jumlah pesertanya 10 orang.

e. Jenis Kegiatan

Program belajar kejar paket B di LPKA Kelas II Yogyakarta disusun bersama-sama antara warga belajar, tutor, penyelenggara serta seksi pendidikan masyarakat selaku Pembina teknis. Jenis kegiatan mencakup tentang pengetahuan, ketrampilan, sikap dan mental. Pelaksanaan kegiatan kejar paket B dilaksanakan di ruang pendidikan. Kegiatan ini sama halnya seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah yang ada diluar lembaga, (SLTP umumnya), yaitu proses belajar-mengajar yang layaknya dilakukan disekolah umum dimana adanya interaksi antar siswa dan guru, yang melakukan kegiatan proses belajar dan mengajar. Materi yang disampaikan dalam proses belajar dan mengajar memiliki beberapa jenis, antara lain:

1. PPKN
2. Matematika
3. IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) : Sejarah, Ekonomi, Geografi)
4. IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) : Fisika, Biologi
5. Bahasa Indonesia
6. Muatan Lokal
7. Agama
8. KTK (Kerajinan Tangan dan Kesenian)

Bahan kajian dan pelajaran kerajinan tangan dan kesenian (KTK) serta menggambar pada program kejar paket B diberikan dalam bentuk mata pelajaran keterampilan berupa kemampuan menguasai dan mengusahakan keterampilan bermata pencaharian baik dibidang produksi, jasa maupun muatan lokal.

f. Monitoring dan Evaluasi

1) Monitoring

Monitoring bertujuan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan dari setiap penahapan kegiatan program kejar paket B agar dapat dilaksanakan pembenahan/perbaikan langsung sedini mungkin terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sasaran dari kegiatan monitoring adalah keseluruhan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan tahap-tahap yang harus dilalui. Monitoring harus benar-benar diikuti oleh tim pelaksanaan kegiatan program kejar paket B agar tidak sia-sia kegiatan pembinaan ini dilaksanakan sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan.

2) Evaluasi

Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui :

- a. Program kegiatan pembinaan peningkatan kecerdasan (intelektual)
- b. Tingkat kemajuan yang diperoleh oleh Andikpas

Dari kegiatan tersebut maka akan diadakan sebuah penilaian pada program kejar paket B merupakan satu yang sistem yang sama dengan penilaian pada SLTP. Sasaran penilaian pada program kejar paket B adalah penguasaan bahan kajian dan pelajaran yang

diajarkan pada program kejar paket B. Jenis penilaian pada kejar paket B ini terdiri dari :

- i. Penilaian kemajuan belajar
- ii. Penilaian hasil belajar atau penilaian akhir

Penilaian hasil belajar atau penilaian akhir dilakukan dengan ujian Peabtanas. Ujian pada program kejar paket B diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu bulan. Warga binaan yang telah lulus program kejar paket B mendapat ijazah program kejar paket B. Ijazah Program kejar paket B dinyatakan setara dan mendapat pengakuan yang sama dengan ijazah SLTP. Pada peserta program kejar paket B yang memenuhi syarat dapat mengikuti ujian persamaan SLTP.

2. Permasalahan yang timbul

Dalam pelaksanaan kegiatan kejar paket B di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Anak Medan ini terdapat beberapa permasalahan yang timbul, dimana permasalahan tersebut menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan. Adapun permasalahan yang timbul yang didapati oleh peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta selama melakukan penelitian adalah :

- a. Kurang pedulinya orang tua anak terhadap pentingnya pendidikan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Yogyakarta.
- b. Kurang berminatnya anak terhadap pendidikan, khususnya program kejar paket B yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Yogyakarta.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
- d. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lainnya kurang berjalan dengan optimal.
- e. Kualitas dan kuantitas petugas yang terbatas untuk melaksanakan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
- f. Andikpas dan tahanan yang belum sampai menyelesaikan program kejar paket B sudah harus meninggalkan LPKA karena masa pidananya telah berakhir.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, penelitian dan hasil telaahan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran Andikpas akan pentingnya pendidikan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Yogyakarta
- b. Kurangnya dana yang tersedia sehingga sarana dan prasarana untuk kegiatan program kejar paket B terbatas.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan kejar paket B di LPKA Kelas II Yogyakarta yang berperan penting bukan hanya petugas saja, tetapi masyarakat juga turut serta ambil bagian dalam kegiatan kejar paket B.

- d. Untuk penerimaan warga belajar program kejar paket B di LPKA Kelas II Yogyakarta tidak bersamaan antara warga belajar yang satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari masuknya Andikpas dan tahanan dalam LPKA.
- e. Seorang warga belajar dalam mengikuti program kejar paket B di LPKA Kelas II Yogyakarta tidak sama, hal ini dikarenakan masa pidana / tanggal lepasnya berbeda satu sama lain.
- f. Tenaga pengajar program kejar paket B di LPKA Kelas II Yogyakarta adalah petugas / pegawai dari LPKA itu sendiri dan dibantu oleh pengajar dari luar.

SARAN

Berdasarkan pada masalah dan kesimpulan yang penulis uraikan, dapat diambil saran sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan pembinaan yang optimal dan menghasilkan pembinaan yang berkualitas hendaknya WBP ditempatkan sesuai dengan tempatnya, misalnya tidak seharusnya narapidana dewasa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- b. Diharapkan perhatian dan motivasi yang khusus dari pemerintah betapa pentingnya pendidikan untuk para WBP dengan menyediakan dana yang cukup untuk kegiatan pembinaan.
- c. Agar pembinaan berjalan dengan baik dan menghasilkan WBP yang berkualitas intelektualnya, hendaknya petugas dibekali dengan pengetahuan tentang pemasyarakatan khususnya di bidang pembinaan.
- d. Mengingat bahwa pendidikan sangat penting dan bermanfaat hendaknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan minat WBP terhadap pembinaan khususnya di bidang pendidikan.
- e. Peningkatan kerjasama antara Lapas dengan pihak-pihak yang terkait di luar Lapas dalam proses pembinaan WBP.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

Departemen Kehakiman RI, Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Jakarta, 1995

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Jakarta, 1999

Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan / Peraturan Pelaksanaan Program Kejar Paket A, B, C Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Jakarta, 1997

Buku-buku

Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada; 1999

Purwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka; 1976

Roesbandi, Mr, Reglemen Penjara, November, 1953

Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila / Manipol / Usdek, Sukamiskin, Bandung, 1963

Simandjuntak, S, Drs, Bc.IP, Modul Politik dan Praktek Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM RI; 2004

Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi, Jakarta, PT Grafindo Persada; 2001

Sutanto, SH, Dari Sangkar ke Sanggar (Suatu Komitmen Pengayoman), November, 1979